

LAMPIRAN



Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.PKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan Unit

Wiradesa, Beralamat di Jalan Patimura No. 1 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini diwakili 1. **Abdul Roziq** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan Unit Wiradesa, 2. **Citra Laksmita Sari** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan Unit Wiradesa berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.3479-KC-VIII/MKR/11/2017 tanggal 7 November 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3477-KC-VIII/MKR/11/2017 tanggal 7 November 2017 yang telah telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 November 2017, selanjutnya disebut sebagai.....

PENGGUGAT ;

MELAWAN :

1. Nama: Muh. Fahrudin, Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 16 Agustus

1976, Jenis Kelamin: laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Ade Irma Suryani II No. 620 RT 001/RW 006 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, Pekerjaan: Karyawan swasta, selanjutnya
disebut sebagai..... **TERGUGAT** I;



Januari 1989, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Jalan Ade Irma Suryani II No. 620 RT 001/RW 006 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 14 November 2017 dalam Register Nomor 1/PDT.G.S/2017/PN.PKL., telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

1. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
2. Perjanjian tersebut dibuat pada Hari Kamis, tanggal 29 September 2016 dalam bentuk tertulis yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 90/3031/9/2016 tertanggal 29 September 2016;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 29 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 September 2016;

3. Bahwa yang diperjanjikan sebagai berikut:

- Pada perjanjian kredit tersebut Para Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
- Setiap bulan Para Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp. 2.666.700,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01953/Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, luas 66 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00043/PKC/2012 tanggal 15-05-2012 tercatat atas nama Muh Fahrudin;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01953/Desa Pekuncen, atas nama Muh Fahrudin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat:

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 90/3031/9/2016 tertanggal 29 September 2016;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal bulan Januari 2017 sehingga berdasarkan payoff rekening pinjamannya, ParaTergugat telah menunggak kepada Penggugat sebesar Rp.101.582.164,- dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok Rp 89.329.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Berjalan Rp 5.591.126,-

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga Rp 6.661.538,-

Jumlah Rp 101.582.164,-

- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

5. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 90/3031/9/2016 tertanggal 29 September 2016, seharusnya Para Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.666.700,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan Para Tergugat mulai melakukan wanprestasi sejak bulan Januari 2017 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar para Tergugat, sehingga total hutang para Tergugat menjadi sebesar Rp 101.582.164,- (seratus satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1582/2017 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 90/3031/9/2016 tertanggal 29 September 2016;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 90/3031/9/2016 tertanggal 29 September 2016;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 101.582.164,-
7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 01953/Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, luas 66m² sesuai Surat Ukur Nomor 00043/PKC/2012 tanggal 15-05-2012 tercatat atas nama Muh. Fahrudin (Tergugat I), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan tepat untuk komitmen Mahkamah Agung dalam meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para

Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya yaitu Abdul Roziq dan Citra Laksmi Sari, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat akan tetapi dalam perjalanan kredit dari 29 September 2016 sampai dengan hari ini, memang ada beberapa bulan yang belum Para Tergugat setorkan karena usaha Para Tergugat mengalami kebangkrutan, namun di dalam kebangkrutan Para Tergugat tersebut, Para Tergugat masih beritikad baik untuk menyetorkan angsuran;
2. Bahwa kebangkrutan Para Tergugat memang dari bulan Januari, tetapi di antara bulan Januari sampai November Para Tergugat ada masuk setoran diantaranya mungkin bulan Juli, Agustus, November yang dipotong dari buku tabungan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Foto copy Surat Pengaduan Hutang Nomor: B.90/3031/9/2016 tanggal 29

- September 2016, (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kwitansi Pinjaman tanggal 29 September 2016, (bukti P.2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Fahrudin(bukti P.3) ;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Khamidatus Sa'adah, (bukti P.4) ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01953 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan Kecamatan Wiradesa Kelurahan Pekuncen atas nama yang berhak Muh. Fahrudin, (bukti P.5) ;
6. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 September 2016, (bukti P.6) ;
7. Foto copy Surat Nomor: B.72-KC/BUN/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 Hal: Peringatan I, (bukti P.7) ;
8. Foto copy Surat Nomor: B.93-KC/BUN/07/2017 tanggal 3 Juli 2017 Hal: Peringatan II, (bukti P.8) ;
9. Foto copy Surat Nomor: B.108-KC/BUN/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Hal: Peringatan III, (bukti P.9) ;
10. Asli hasil print out rekening Koran pinjaman atas nama Muh. Fahrudin tanggal 25 Agustus 2017, (bukti P.10);
11. Asli hasil print out Payoff pinjaman atas nama Muh. Fahrudin tanggal 25 Agustus 2017, (bukti P.11);
12. Foto copy Surat Nomor: B.126-KC/BUN/09/2017 tanggal 07 September 2017 Hal: Surat Tagihan dan Panggilan, (bukti P.12) ;
13. Foto copy Surat Nomor: B.141-KC/MKR/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 Hal: Surat Pemberitahuan Proses Lelang, (bukti P.13) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat setelah diberi kesempatan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Para

Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kwitansi Pinjaman tanggal 29 September 2016, (bukti T1&T2. 1)
2. Foto copy Bukti Kepesertaan Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan dan

Meninggal Dunia (KKM) bagi nasabah KUPEDES Bank BRI , (bukti T1&T2.

2) ;

3. Foto copy Form Pembayaran Premi atas nama debitur Muh. Fahrudin, (bukti

T1&T2. 3) ;

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy perincian penerimaan pinjaman, (bukti T1&T2. 4) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Tergugat setelah diberi kesempatan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan menganggap cukup, serta mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat selengkapnya dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANGPERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat pada tanggal 29 September 2016 telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/3031/9/2016 yang menyatakan Para Tergugat telah menerima pinjaman/hutang dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan besar angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar tiap bulan Rp 2.666.700,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai hutang/pinjaman tersebut Para Tergugat
memberikan agunan berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat
Hak Milik No. 01953 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.



Fahrudin;

- Bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/3031/9/2016 tanggal 29 September 2016 dimana Para Tergugat sejak bulan Januari 2017 tidak membayar angsuran hutang/pinjaman sehingga berdasarkan payoff rekening pinjamannya Para Tergugat telah menunggak sebesar Rp 101.582.164,- (seratus satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 101.582.164,- (seratus satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya pada pokoknya Para Tergugat mengakui gugatan Penggugat yaitu benar Para Tergugat menerima pinjaman/hutang dari Penggugat pada tanggal 29 September 2016 dan sejak bulan Januari 2017 Para Tergugat tidak mengangsur cicilan pinjaman/hutang karena mengalami kebangkrutan. Tetapi antara Januari sampai dengan November 2017 Para Tergugat ada mengangsur yang dipotong dari buku tabungan dan Para Tergugat masih beritikad baik untuk menyetorkan angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2017/PN.PKL. ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, maka Hakim berpendapat perkara aquo yang diajukan Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana, diantaranya telah memenuhi syarat secara substansi bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan wanprestasi dengan nilai gugatan materil tidak lebih dari Rp 200.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id*

Halaman 18



dan Para Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 dimana bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, demikian pula Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1&T.2.1 sampai dengan T.1&T.2.4 dimana bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/3031/9/2016 tanggal 29 September 2016 diperoleh fakta hukum jika Para Tergugat pada tanggal 29 September 2016 telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang isinya pada pokoknya Para Tergugat sebagai pihak yang berhutang menyatakan mengakui berhutang kepada Penggugat sebagai Bank, karena telah menerima pinjaman Kupedes sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Atas pinjaman tersebut Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat sebagai Bank dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan besar angsuran Rp 2.666.700,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 dan T.1&T.2.1 dapat diketahui jika pinjaman Kupedes sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/3031/9/2016 tanggal 29 September 2016 (vide bukti surat bertanda P.1) disebutkan untuk menjamin pembayaran pinjaman Para Tergugat pada Penggugat tersebut maka Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 01953 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan Kecamatan Wiradesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.

Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



bertanda P.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penyerahan agunan tersebut dibuatlah Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 September 2016 (vide bukti surat bertanda P.6) yang ditandatangani oleh Para Tergugat yang pada pokoknya Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara di bawah tangan maupun di muka umum agunan tersebut apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan waktu sesuai dengan jawaban Para Tergugat ternyata mereka sejak bulan Januari 2017 sudah tidak membayar angsuran pinjaman tersebut, sehingga Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III masing-masing yaitu bukti surat bertanda P.7, P.8 dan P.9 serta bukti surat bertanda P.12 berupa Surat Tagihan dan Panggilan;

Menimbang, bahwa di persidangan di hadapan Hakim dan Penggugat, Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174-176 HIR dan pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pengakuan adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di muka Hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan maupun melalui kuasanya merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat mengakui dan membenarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id*

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B.90/3031/9/2016 tanggal 29 September 2016 dan bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 September 2016, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.1 dan P.6 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 dan angka 4 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/3031/9/2016 yang sudah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dapat diperoleh fakta jika Para Tergugat pada tanggal 29 September 2016 telah menerima pinjaman KUPEDES sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat.

Dalam Pasal

2 Surat Pengakuan Hutang tersebut disebutkan pokok pinjaman berikut bunga yang harus di bayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp 2.666.700,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) perbulan dengan jangka waktu angsuran 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2021. Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat sejak Januari 2017 sudah tidak membayar angsuran pinjaman dimana hal tersebut telah dibenarkan pula oleh Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat menyatakan masih mempunyai itikad baik untuk tetap membayar angsuran;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung bahwa artinya suatu perikatan atau perjanjian isinya

bisa berupa:

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.

Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- untuk melakukan sesuatu;
- untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat peringatan atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa prestasi debitur yang berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut, dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/3031/9/2016 (vide bukti surat bertanda P.1) dapat diketahui jika jangka waktu pinjaman adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 29 September 2021. Sehingga walaupun Para Tergugat sejak bulan Januari 2017 sudah tidak membayar angsuran pinjaman tetapi sesuai ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas Para Tergugat belum bisa dikatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam hal ini dari bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.90/3031/9/2016 diperoleh fakta jika Para Tergugat memperoleh pinjaman KUPEDES sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kewajiban Para Tergugat mengangsurnya dalam jangka

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2021 dengan besar angsuran tiap bulan Rp 2.666.700,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Menurut dalil Penggugat yang juga dibenarkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, sejak bulan Januari 2017 Para Tergugat sudah tidak mengangsur pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat bertanda P.11 berupa payoff pinjaman atas nama Para Tergugat posisi tanggal 25 Agustus 2017, Para Tergugat memiliki tunggakan hutang sebesar Rp 101.582.164,- (seratus satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Para Tergugat mengakui jika Para Tergugat menunggak angsuran pinjaman sejak bulan Januari 2017 maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 101.582.164,- (seratus satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau jika tidak mampu untuk melunasi sekaligus supaya Para Tergugat melanjutkan membayar mengangsur setiap bulan dengan batas akhir pelunasannya sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Para Tergugat yang menyatakan masih sempat mengangsur di bulan Juli, Agustus, November yang diambil dari tabungannya, oleh karena di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat yang menguatkan jawabannya, maka hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini belum dapat dinyatakan wanprestasi maka petitum angka 7 gugatan Penggugat yang mohon agar diberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 01953/Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



tanggal 15-05-2012 tercatat atas nama Muh. Fahrudin (Tergugat I) melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat selebihnya yaitu petitum angka 8 yang mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, menurut Hakim haruslah ditolak karena uang paksa tidak dapat dilakukan bersama-sama dengan penghukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang (Putusan M.A. R.I. No. 79K/Sip/1972, "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*");

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR., Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 90/3031/9/2016 tertanggal 29

September 2016;

Agung

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN.Pkl.

Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 101.582.164,- (seratus satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan batas akhir pelunasan tanggal 29 September 2021;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **JUMAT**, tanggal **15 DESEMBER 2017**, oleh kami : **UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **CARTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

CARTO,SH

UTARIWIJIHASTANINGSIH,SH -

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |

3. PNBP	Rp.	5.000,00
4. Biaya panggilan	Rp.	400.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)